

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – DI LINGKUNGAN –
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Kpt 445 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum nomor 1142 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat manajerial di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi sumbar, tanggal 9 Juli 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 6 Tahun 2020, PP No. 61 Tahun 2010, Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 dan Peraturan Informasi No. 1 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Struktur pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agustus 2024.
- Lamp.: 3 hlm.